



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : PM.31/UM.001/MKP/05**

TENTANG

**TATA KERJA LEMBAGA SENSOR FILM
DAN TATA LAKSANA PENYENSORAN**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan kebijakan pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Lembaga Sensor Film dalam koordinasi dan fasilitasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dipandang perlu mencabut Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. Nomor 277/SK/MENPEN/ 1999 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);

- Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA KERJA LEMBAGA SENSOR FILM DAN TATA LAKSANA PENYENSORAN.

BAB I

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Lembaga Sensor Film adalah lembaga nonstruktural dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut LSF.
- Sekretariat adalah Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, LSF :

- senantiasa memperhatikan kode etik dan kode kehormatan LSF;
- menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
- bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan LSF tidak dapat diwakilkan.
- (2) Keputusan sidang/rapat LSF berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap anggota LSF mempunyai hak berbicara, mengajukan usul dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang/rapat yang dihadapinya.
- (4) Setiap anggota LSF berkewajiban merahasiakan hasil pembicaraan sidang/rapat.
- (5) Keterangan resmi yang menyangkut kegiatan LSF dikeluarkan oleh Ketua, Wakil Ketua atau anggota LSF yang ditunjuk sebagai juru bicara.

Pasal 4

- (1) LSF mengadakan sidang lengkap pertama secara khusus yang selanjutnya disebut "Sidang Khusus".
- (2) Sidang Khusus dilakukan untuk memperkenalkan anggota LSF yang baru dan mempersiapkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LSF dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
- (3) Sidang Khusus dipimpin oleh seorang anggota tertua dan seorang anggota termuda yang bertindak selaku Pimpinan Sementara LSF sampai terpilih Ketua dan Wakil Ketua LSF definitif.
- (4) Sidang Khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu orang dari jumlah Anggota LSF.
- (5) Apabila Sidang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai korum, Sidang Khusus diundur paling lambat 14 (empat belas) hari berikutnya.
- (6) Sidang Khusus dipersiapkan oleh Kepala Sekretariat selaku Sekretaris LSF.

Pasal 5

- (1) Ketua dan Wakil Ketua dipilih di antara anggota LSF dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. dapat bekerja secara penuh waktu (*full time*);
 - b. memiliki kemampuan/pengalaman manajemen;
 - c. tidak menduduki jabatan di lembaga legislatif dan yudikatif dan/atau jabatan struktural di pemerintahan dan jabatan pada lembaga non struktural lainnya;

- d. tidak mempunyai jabatan kepengurusan organisasi perfilman yang dapat mempengaruhi keputusan LSF.
- (2) Calon yang dapat mengikuti pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LSF diusulkan oleh minimal 7 (tujuh) orang anggota LSF.
 - (3) Setiap anggota LSF berhak mencalonkan masing-masing 1 (satu) orang untuk Ketua dan Wakil Ketua LSF.
 - (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tidak dilaksanakan secara paket, tetapi secara sendiri-sendiri.
 - (5) Keputusan Sidang Khusus dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 6

- (1) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Khusus selaku Pimpinan Sementara LSF.
- (2) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan serah terima Pimpinan LSF dari Pimpinan Sementara LSF kepada Ketua dan Wakil Ketua LSF terpilih, yang selanjutnya meneruskan Sidang Khusus sebagai Sidang Pleno Pertama.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua LSF terpilih menyampaikan hasil Sidang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Rincian tugas Ketua dan Wakil Ketua LSF akan diatur melalui Keputusan Ketua LSF berdasarkan hasil rapat Pelaksana Harian.

Pasal 7

- (1) Ketua LSF wajib menyampaikan laporan kegiatan LSF 1 (satu) tahun sekali secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu, sesuai permasalahan yang dihadapi dan/atau apabila Menteri memerlukan penjelasan mengenai sesuatu kegiatan LSF, Ketua LSF berkonsultasi dan/atau memberikan penjelasan kepada Menteri.

BAB II
ALAT KELENGKAPAN LSF
Bagian Pertama
Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Alat Kelengkapan LSF terdiri dari :
- a. Sidang Pleno;
 - b. Forum Pelaksana Harian;
 - c. Komisi-komisi;
 - d. Kelompok Penyensor; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Forum Pelaksana Harian LSF terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris LSF, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-Komisi serta beberapa Anggota LSF yang memiliki keahlian tertentu berdasarkan penunjukan Ketua LSF.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk dalam Sidang Pleno Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6.
- (4) Kelompok Penyensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dan dijadualkan oleh Ketua LSF setiap awal bulan dan setiap harinya diatur secara teknis oleh Kepala Sekretariat selaku Sekretaris LSF.
- (5) Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua

Sidang Pleno

Pasal 9

- (1) Sidang Pleno adalah peringkat kelengkapan tertinggi dari LSF.
- (2) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah Anggota LSF.
- (3) Keputusan dalam Sidang Pleno diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Dalam keadaan Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, sementara itu timbul hal-hal mendesak yang harus segera diputuskan oleh Sidang Pleno, maka Sidang Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Forum Pelaksana Harian yang tertua.

Pasal 11

- (1) Sidang Pleno diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan/atau berdasarkan permintaan resmi tertulis yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah Anggota LSF dan menyebutkan urgensinya secara jelas.
- (2) Rancangan Acara Sidang Pleno disusun oleh Forum Pelaksana Harian dan diusulkan oleh Ketua LSF, yang setelah disetujui oleh Sidang Pleno dinyatakan sebagai acara Sidang Pleno.
- (3) Guna membantu kelancaran Sidang Pleno dan untuk merumuskan hasil-hasil persidangan, dibentuk Tim Perumus, yang terdiri dari Anggota-anggota LSF yang ditetapkan oleh Sidang Pleno dan dibantu oleh karyawan Sekretariat yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat LSF.

Bagian Ketiga
Forum Pelaksana Harian

Pasal 12

- (1) Forum Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. ketua dan wakil ketua, dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua LSF;
 - b. anggota :
 - 1) para Ketua dan Wakil Ketua Komisi;
 - 2) para Sekretaris Komisi; dan
 - 3) anggota LSF tertua atau termuda, secara bergantian, masing-masing selama setengah masa tugas keanggotaan LSF; dan
 - c. sekretaris bukan anggota dijabat oleh Kepala Sekretariat LSF.
- (2) Forum Pelaksana Harian mempunyai tugas :
- a. menyelesaikan permasalahan yang timbul sewaktu-waktu yang berkaitan dengan tugas LSF, dan dapat mengambil keputusan atas nama LSF kecuali dalam hal yang menjadi kewenangan Sidang Pleno;
 - b. melaksanakan evaluasi kinerja penyensoran yang hasilnya disampaikan kepada seluruh anggota LSF sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - c. menampung hasil penyensoran dan hasil keputusan Sidang Pleno untuk diproses lebih lanjut sebagai keputusan LSF; dan
 - d. mengkomunikasikan hasil kegiatan Komisi-Komisi kepada seluruh Anggota LSF.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaporkan kepada Sidang Pleno berikutnya.
- (4) Keputusan LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh Ketua LSF.

Pasal 13

- (1) Forum Pelaksana Harian mengadakan rapat 2 (dua) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat Forum Pelaksana Harian dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah Anggota Forum Pelaksana Harian.
- (3) Keputusan Rapat Forum Pelaksana Harian dianggap sah apabila disepakati oleh setengah ditambah satu orang dari Anggota yang hadir.
- (4) Apabila dalam Rapat Forum Pelaksana Harian tidak diperoleh suatu kesepakatan, masalahnya diteruskan ke Sidang Pleno.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pelaksana Harian dapat :

- a. mengundang Kelompok Penyensor untuk berkonsultasi apabila ada hal-hal yang perlu diperjelas mengenai hasil penyensoran;
- b. mengundang tenaga ahli atau narasumber lainnya ke LSF untuk memperliancar penyelesaian permasalahan yang dihadapi LSF;
- c. dalam hal narasumber sebagaimana dimaksud huruf b merupakan wakil organisasi/instansi, yang bersangkutan harus memperoleh mandat dari organisasi/ instansi yang diwakilinya;
- d. menyelenggarakan Sidang Pleno untuk membahas ulang dan mengambil keputusan akhir atas hasil penyensoran yang belum memperoleh kesepakatan bulat di antara Anggota Kelompok Penyensor;
- e. mengkomunikasikan pandangan LSF atas hasil kegiatan Komisi-Komisi kepada Instansi terkait dan organisasi perfilman.

Bagian Keempat

Komisi-komisi

Pasal 15

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Komisi A, yang menangani pemantauan, regulasi dan advokasi;
 - b. Komisi B, yang menangani pemantauan, sosialisasi dan evaluasi.
- (2) Anggota Komisi adalah Anggota LSF yang tidak menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua LSF.
- (3) Setiap anggota LSF wajib menjadi anggota salah satu Komisi dan masing-masing Komisi memiliki jumlah anggota yang seimbang.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris masing-masing Komisi dipilih oleh Anggota Komisi yang bersangkutan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Mekanisme pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi tidak dilakukan secara paket dan masing-masing calon diusulkan oleh minimal 5 (lima) orang Anggota Komisi yang bersangkutan.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Sidang Pleno Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas bersama, sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan dampak yang ditimbulkan film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;
 - b. melakukan dan membina kerjasama dengan lembaga, masyarakat perfilman dan penyiaran demi kelancaran tugas LSF;
 - c. menelaah dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas LSF.

- (2) Komisi A, yang menangani pemantauan, regulasi dan advokasi bertugas :
- a. melakukan pemantauan perkembangan tata nilai dan tata budaya masyarakat;
 - b. menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna dijadikan bahan penyesuaian kriteria penyensoran;
 - c. menelaah masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LSF yang berkaitan dengan regulasi dan advokasi;
 - d. mempersiapkan nota kesepakatan perjanjian kerjasama antara LSF dengan pihak-pihak lain.
- (3) Komisi B, yang menangani masalah pemantauan, sosialisasi dan evaluasi, bertugas :
- a. melakukan pemantauan aspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;
 - b. menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penyensoran berikutnya;
 - c. mensosialisasikan pandangan LSF dalam pembuatan film Indonesia menuju perkembangan yang lebih baik dalam satu koordinasi dengan instansi-instansi terkait, organisasi perfilman, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - d. mengevaluasi hasil kinerja LSF dan mempersiapkan Laporan Tahunan Ketua LSF kepada Presiden untuk dibahas dalam Forum Pelaksana Harian.

Pasal 17

- (1) Komisi-komisi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Keputusan dalam Rapat Komisi diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu orang dari jumlah Anggota Komisi.

- (4) Setiap hasil kerja Komisi dilaporkan kepada Forum Pelaksana Harian secara tertulis.

Bagian Kelima
Kelompok Penyensor

Pasal 18

- (1) Kelompok Penyensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Ketua LSF beranggotakan maksimal 5 (lima) orang anggota yang satu orang di antaranya menjadi Ketua Kelompok.
- (2) Pembentukan Kelompok Penyensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap satu bulan sekali, dengan susunan keanggotaan yang berbeda-beda, sehingga masing-masing anggota dalam kelompok tidak saling mengetahui sebelumnya.
- (3) Susunan Anggota Kelompok Penyensor setiap harinya ditandatangani oleh Sekretaris LSF atas nama Ketua LSF.
- (4) Susunan Anggota Kelompok Penyensor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut Berita Acara Penyensoran dimasukkan ke dalam sampul tertutup yang bersifat rahasia dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat LSF kepada Ketua Kelompok Penyensor masing-masing.
- (5) Selama berlangsungnya penyensoran dan Rapat Kelompok Penyensor, dinyatakan tertutup bagi siapa pun yang tidak bertugas membantu penyensoran.
- (6) Hasil penyensoran yang telah memperoleh kesepakatan bulat dari Kelompok Penyensor disampaikan kepada Ketua LSF untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Dalam rangka pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua LSF, dengan dibantu oleh Forum Pelaksana Harian dan tenaga ahli apabila diperlukan, dapat melakukan pengecekan atas hasil pemotongan dan/atau penghapusan yang telah dilakukan oleh petugas Sekretariat LSF.

Pasal 19

- (1) Kelompok Penyensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam BAB III Peraturan ini.
- (2) Penyensoran dianggap sah apabila dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Kelompok Penyensor.

- (3) Dalam hal film dari luar negeri yang akan disensor dan mempergunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, pemilik film wajib menyediakan tenaga penerjemah yang bertugas menerjemahkan dialog selama proses penyensoran berlangsung.
- (4) Hasil penyensoran diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) Hasil penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara, ditandatangani oleh seluruh Anggota Kelompok Penyensor yang hadir dan disampaikan kepada Ketua LSF melalui Sekretaris LSF dalam sampul tertutup dan bersifat rahasia.
- (6) Apabila hasil penyensoran oleh Kelompok Penyensor tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Kelompok Penyensor segera melaporkan kepada Ketua LSF untuk diupayakan penyelesaiannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (7) Untuk memantapkan hasil penyensoran, Sekretaris LSF dapat mengusulkan kepada Ketua LSF untuk mengikut sertakan Anggota LSF yang paham dan/atau terkait dengan isi suatu film/materi rekaman video tertentu dalam Kelompok Penyensor .

Bagian Keenam

Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri dari seorang Kepala dan sejumlah pegawai Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Sekretaris LSF bukan anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Anggota LSF;
 - b. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada pemilik film/ rekaman video sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;

- c. mengelola urusan rumah tangga dan anggaran LSF; dan
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan LSF kepada seluruh anggota LSF, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikelola oleh Kepala Sekretariat LSF setelah dikonsultasikan dengan Ketua dan atau Wakil Ketua LSF.

BAB III
TATA LAKSANA PENYENSORAN
Bagian Pertama
U m u m

Pasal 21

- (1) Penyensoran terhadap film seluloid dan rekaman video produksi dalam negeri dilakukan dalam satu tahap, meliputi :
1. judul;
 2. tema;
 3. dialog;
 4. penyajian visual; dan
 5. penyajian audio (dialog, monolog, efek suara dan musik).
- (2) Penyensoran terhadap film seluloid dan rekaman video dari luar negeri dilakukan dalam dua tahap oleh Kelompok Penyensor yang berbeda, meliputi :
- a. tahap pertama, penilaian atas :
 1. judul;
 2. tema;
 3. dialog;
 4. penyajian visual; dan
 5. penyajian audio (dialog, monolog, efek suara dan musik).
 - b. tahap kedua, penilaian atas :
 1. terjemahan dialog (terjemahan dialog dan monolog serta penilaian efek suara dan musik);
 2. mutu teks (subtitle); dan
 3. reklame film yang bersangkutan.

- (3) Dalam penyensoran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, salah seorang anggota Kelompok Penyensor "Tahap Pertama" diikutsertakan sebagai anggota Kelompok Penyensor "Tahap Kedua" dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian ulang atas hasil penyensoran tahap pertama oleh Forum Pelaksana Harian.
- (4) Penyensoran terhadap rekaman video impor dalam bentuk pita video dilakukan tanpa melalui tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan harus terlebih dahulu diberi teks terjemahan (subtitle) dalam bahasa Indonesia.
- (5) Penyensoran terhadap rekaman video dan/atau piringan video impor dengan maksud untuk digandakan, dilakukan dengan cara :
 - a. dalam bentuk pita video hasil rekaman video induk :
 1. penyensoran dilakukan terhadap judul, penyajian visual serta penyajian audio, dan disain gambar sampul (cover) kemasan. Apabila dinyatakan lulus sensor, selanjutnya dibubuhi "leader" dari LSF dengan mencantumkan :
 - a) judul;
 - b) nomor dan tanggal lulus sensor;
 - c) batas umur; dan
 - d) tulisan "Home Video" – tidak untuk ditayangkan melalui lembaga penyiaran televisi.
 2. terhadap semua rekaman video hasil penggandaan, pemilik wajib mencantumkan nomor dan tanggal Surat Lulus Sensor (SLS).
 3. pemilik wajib menyerahkan 1 (satu) kopi pita video untuk keperluan penyensoran dan 1 (satu) kopi rekaman video hasil penggandaan kepada LSF sebagai arsip.
 - b. dalam bentuk piringan video secara utuh :
 1. penyensoran dilakukan atas kopi (kopi contoh) terhadap judul, penyajian visual, serta penyajian audio dan disain gambar sampul (cover) kemasan, dengan 2 (dua) alternatif keputusan, yaitu diluluskan sepenuhnya atau ditolak. Apabila dinyatakan lulus sensor, piringan video dapat diimpor sesuai jumlah kopi yang diinginkan dengan ketentuan :

- a) dilarang ditayangkan melalui media elektronik dan hanya dapat diedarkan untuk keperluan perseorangan/rumah tangga (home video);
 - b) pemilik wajib mencantumkan nomor dan tanggal SLS pada setiap piringan video; dan
 - c) pemilik wajib menyerahkan 1 (satu) kopi piringan video untuk keperluan penyensoran dan 1 (satu) kopi piringan video hasil penggandaan kepada LSF sebagai arsip.
2. kopi pertama (kopi contoh) sebagaimana dimaksud butir 1, yang dinyatakan tidak lulus sensor harus segera dikembalikan ke negara asalnya (re-ekspor) atau dimusnahkan atas persetujuan/izin pemiliknya.
- c. Apabila dalam rekaman video sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b ayat ini terdapat trailer/promosi lain di luar isi film, materi tersebut wajib disensor terlebih dahulu.
- (6) Ketentuan penyensoran tahap kedua bagi film seluloid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4), harus terlebih dahulu diberi teks terjemahan (subtitle) dalam bahasa Indonesia; ketentuan ini dikecualikan bagi film seluloid dan rekaman video milik perwakilan diplomatik atau badan-badan internasional yang diakui Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Penyensoran terhadap reklame film seluloid dan rekaman video berupa trailer dan disain reklame atau disain gambar sampul (*cover*) kemasan dilakukan oleh Kelompok Penyensor yang melakukan sensor terhadap film seluloid dan/atau rekaman video yang bersangkutan.
- (2) Trailer maupun disain reklame film seluloid dan/atau rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan adegan yang ada dalam film seluloid dan/atau rekaman video bersangkutan yang telah dinyatakan lulus sensor.
- (3) Dalam penyensoran trailer dan disain reklame film seluloid dan/atau rekaman video diberlakukan kriteria penyensoran yang sama atas film seluloid dan/atau rekaman video yang bersangkutan, baik untuk dipasang di luar maupun di dalam gedung bioskop atau pun dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik.

Pasal 23

- (1) Penyensoran atas kopi film seluloid berikutnya dilakukan sesuai dengan hasil penyensoran kopi pertama film seluloid yang bersangkutan.
- (2) Hasil alih rekam dalam bentuk pita video dan atau hasil alih cetak film seluloid yang berbeda dengan bentuk/ukuran semula harus disensor ulang untuk memperoleh SLS yang disesuaikan dengan bentuk/ukuran yang baru.
- (3) Untuk keperluan sensor ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Lulus Sensor (SLS) pertama sebelum alih rekam dan alih cetak;
 - b. surat permohonan atau persetujuan tertulis untuk alih rekam dari pemilik; dan
 - c. bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Pembuatan Film Seluloid Indonesia dapat mengajukan permohonan kepada LSF untuk melakukan peninjauan terhadap film seluloid yang sedang dibuatnya dalam rangka konsultasi.
- (2) Perusahaan impor film dapat mengajukan permohonan kepada LSF untuk melakukan peninjauan terhadap film yang akan diimpornya dalam rangka konsultasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh sebuah Tim, yang anggotanya ditunjuk oleh Ketua LSF.
- (4) Permohonan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dengan menyertakan rekaman video dari judul film yang sedang dibuat dan atau akan diimpor.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sifatnya tidak mengikat dan tidak menghilangkan kewajiban film tersebut untuk disensor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mengikutsertakan minimal satu orang Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Kelompok Penyensor.

Pasal 25

- (1) Keputusan akhir LSF dalam proses penyensoran film seluloid dan rekaman video serta reklame film seluloid dan rekaman video dapat berupa :
 - a. diluluskan seluruhnya;
 - b. diluluskan dengan potongan/penghapusan;
 - c. penetapan penggolongan usia penonton untuk dewasa, remaja dan semua umur;
 - d. penolakan dengan revisi, khusus untuk produksi film seluloid dan rekaman video dalam negeri; dan
 - e. penolakan seutuhnya.

- (2) Keputusan akhir LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk :
 - a. Surat Lulus Sensor, disingkat SLS, untuk film seluloid dan rekaman video beserta trailernya yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c;
 - b. Surat Penolakan Sensor, disingkat SPS, untuk film seluloid dan rekaman video beserta trailernya yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e;
 - c. Tanda Lulus Sensor, disingkat TLS, untuk disain reklame film seluloid dan rekaman video yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c; dan
 - d. Tanda Penolakan Sensor, disingkat TPS, untuk disain reklame film seluloid dan rekaman video yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e.

Pasal 26

- (1) Pada setiap kopi film, trailer dan rekaman video yang telah lulus sensor, LSF memasang "leader" SLS.
- (2) "Leader" SLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertunjukkan dan ditayangkan/disiarkan.

Bagian Kedua
Persyaratan Bagi Film Yang Akan Disensor

Pasal 27

Film yang akan disensor harus di daftar ke LSF oleh pemilik film dengan melampirkan:

- a. untuk film seluloid dan rekaman video Indonesia :
 1. surat permohonan sensor dari pemilik film dan Surat Kuasa kepada petugas/pegawai yang ditunjuk;
 2. Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Seluloid atau Tanda Pendaftaran Pembuatan Rekaman Video;
 3. sinopsis yang utuh (bukan leaflet promosi);
 4. film seluloid dan atau rekaman video yang standar; dan
 5. tanda bukti pelunasan biaya sensor yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Penerima pada Sekretariat LSF.

- b. untuk film yang berasal dari luar negeri :
 1. surat permohonan sensor dari pemilik film dan Surat Kuasa kepada petugas/pegawai yang ditunjuk;
 2. Tanda Pendaftaran Film Seluloid Impor atau Tanda Pendaftaran Rekaman Video Impor untuk tujuan komersial;
 3. Tanda Pendaftaran Film Seluloid atau Tanda atau Tanda Pendaftaran Rekaman Video untuk film diplomatik, untuk tujuan khusus nonkomersial dan komersial serta untuk keperluan penayangan melalui media elektronik/televisi;
 4. sinopsis yang utuh (bukan leaflet promosi); dan
 5. tanda bukti pelunasan biaya sensor yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Penerima pada Sekretariat LSF.

c. untuk reklame film :

1. Surat Lulus Sensor Film yang akan direklamekan; dan
2. tanda bukti pelunasan biaya sensor yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Penerima pada Sekretariat LSF.

BAB IV
KEUANGAN LSF
Bagian Pertama
Pendapatan

Pasal 28

- (1) Setiap film dan rekaman video beserta reklame film dan rekaman video yang disensor dikenakan biaya sensor.
- (2) Besarnya biaya sensor akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua LSF kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 29

Biaya untuk keperluan LSF dibebankan pada Anggaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) LSF serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Setiap potongan film sebagai hasil penyensoran disimpan untuk sementara di LSF, dan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Potongan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk kepentingan intern LSF dengan persetujuan Ketua LSF.
- (3) Film impor yang ditolak secara utuh oleh LSF, apabila tidak diambil atau tidak dikembalikan ke luar negeri oleh pemiliknya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penolakan definitif, LSF dapat memusnahkannya atau dengan seijin pemiliknya diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Ketua LSF.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 277/SK/MENPEN/1999 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 Oktober 2005

